

**HUKUM MENGKONSUMSI DAGING HEWAN YANG DIBURU DENGAN  
MENGGUNKAN SENJATA API BERDASARKAN FATWA MPU ACEH NO 06  
TAHUN 2013  
(Studi Kasus Di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten  
Aceh Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan dalam rangka memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**SITI HAZIZAH**

**Nim : 24133082**

**Program Studi**

**MUAMALAH**



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

**HUKUM MENGKONSUMSI DAGING HEWAN YANG DIBURU DENGAN  
MENGGUNKAN SENJATA API BERDASARKAN FATWA MPU ACEH NO 06  
TAHUN 2013  
(Studi Kasus Di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten  
Aceh Timur)**

Oleh:

**SITI HAZIZAH**

**Nim : 24133082**

**Program Studi**

**MUAMALAH**



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Siti Hazizah

Nim : 24.13.3.082

Jur/Fak : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) / Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **HUKUM MENGKONSUMSI DAGING HEWAN YANG DIBURU DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API BERDASARKAN FATWA MPU ACEH NO 06 TAHUN 2013 (STUDI KASUS DESA SIMPANG JERNIH KECAMATAN SIMPANG JERNIH KABUPATEN ACEH TIMUR)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan

**Nur Siti Hazizah**

**Nim 24.13.3.082**

## **IKHTISAR**

Dalam memenuhi kebutuhan manusia banyak cara dilakukan untuk mendapatkannya, salah satunya mengkonsumsi hasil hewan yang diburu. Dalam Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013 kita harus memahami secara mendalam bagaimana hukum mengkonsumsi daging hewan buruan tersebut yang dilakukan sesuai dengan syari'at Islam agar tidak terjerumus kedalam perkara yang diharamkan. Dalam pembahasan skripsi ini penulis membahas tentang hukum mengkonsumsi daging hewan yang diburu dengan menggunakan senjata api berdasarkan Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013 tentang Stunning, Meracuni, Menembak hewan dengan senjata api Dan Kaitannya Dengan Halal Dan Hegienis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa simpang jernih kecamatan simpang jernih kabupaten aceh timur yang mengkonsumsi hasil daging hewan yang diburu dengan senjata api sehingga mereka sangat bertolak belakang dengan Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa hukumnya haram mengkonsumsi daging hewan yang ditembak dengan dengan peluru. Berburu mempunyai tata cara dan syarat-syarat tertentu maka dari itu tidak boleh sembarangan dalam melakukan pemburuan terhadap hewan karna harus sesuai dengan syari'at Islam. Dengan adanya pendapat Fatwa Mpu Aceh tersebut kita dapat mengetahui dan bisa menjadikan pedoman.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan,kejernihan pikiran, dan waktu kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri dauladan ummat yang telah melakukan refomasi-refomasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, semoga kita selalu dapat meneladaninya dan memperoleh syfaaNya di yaumul mahsyar,Amiin..

Syukur Alhamdulillah, dengan taufiq dan hidayahNya,penulis dapat menyelesaikan tugas yang penting ini sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang ada pada penulis, untuk melengkapi syarat dalam penyelesai progam kuliah dengan mangajukan skripsi dan mengangkat judul :” HUKUM MENGKONSUMSI DAGING HEWAN YANG DIBURU DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API BERDASARKAN FATWA MPU ACEH NO 06 TAHUN 2013 (Studi Kasus Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur)

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai kendala. Namun karena dukungan dan kesungguhan, kamauan, doa serta bantuan dari berbagai pihak yang bersifat materi maupun inmateri, hingga penulisan ini dapat juga dirampungkan. Oleh karena itu, sangat layak dan patut sekali apabila penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu menulis. Untuk penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya.

1. Kepada ibu (Halimah) dan ayah (Azhar) orang tua saya yang sangat sanyangin yang telah banyak memberikan dukungan penuh dan kasih sayang yang tak terhingga atas

semua pengorbanan kepada penulis, mendidik, menuntun, menyayangi serta menyekolahkan penulis sampai kepada perguruan tinggi.

2. Kepada saudara-saudara saya terkhususnya adek-adek saya Santriani, Anwar Ariga, Puteri Diana dan Aan Shori Ariga yang selama itu telah menjadi keluarga yang terbaik
3. Ibu Fatimah Zahara, MA sebagai Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, UIN SU, yang telah menyetujui dan memberikan kemudahan kemudahan dalam pelaksanaan penelitaian, juga mendidik menulis di Fakultas Syari'ah UIN SU, sehingga dapat menyelesaikan studi pada progam Sarjana(S.1).
4. Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, S. HI, MH dan bapak Zaid Alfauza Marpaung. MH yang telah memberikan saran saran dan ilmu untuk penulis.
5. Dan tidak lupa kepada para sahabat-sahabat penulis khususnya pada Rika Isnaini, Nurlela Sihaan, Fauza Qadriah, Mehmed Affandi, Nuyanti Sirait, Kak jannah dan teman teman seperjuangan lainnya yang telah memberikan doa, dukungan yang sangat berarti bagi penulis. Penulis ucapan ribuan terima kasih telah menjadi sahabat yang telah banyak memberikan pelajaran dan kenangan selama perkuliahan ini.

Untuk semua itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat memuaskan semua pihak. Karenanya apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam susunan kata kata ataupun lainnya, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari para dosen pembimbing yang nantinya ini dapat mencapai kesempurnaan.

Akhirnya atas segala dan motivasi yang telah diberikan dari semua pihak, dengan segala kekurangan penulis, penulis tidak dapat memblasnya, hanya penulis memohon kepada Allah Swt, semoga Bapak dan Ibu serta saudara saudaraku semua selalu diberikan keberkahan dan petunjuk dalam menjalani aktivitasnya, selanjutnya penulis berserah diri, semoga skripsi ini akan ada manfaatnya, terutama bagi penulis sendiri dan para pembaca seluruhnya.

Wassalam  
Medan, 25 Oktober 2017.  
Penulis

SITI HAZIZZAH  
NIM : 24133082

## DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan.....	i
Pengesahan .....	ii
Ikhtisar .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11

D. Batasan Istilah .....	12
E. Kerangka Pikiran .....	13
F. Hipotesis.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penelitian.....	21

BAB II HUKUM MENGGONSUMSI DAGING HEWAN YANG DIBURU DENGAN  
 SENJATA API BERDASARKAN FATWA MPU ACEH NO 06 TAHUN 2016  
 TENTANG STUNNING, MERACUNI, MENEMBAK HEWAN DENGAN  
 SENJATA API DAN KAITANNYA DENGAN HALAL HEGIENIS

A. Hukum mengkonsumsi hewan buruan .....	23
B. Mengkonsumsi hewan buruan menurut Fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013 .....	34

BAB III PELAKSANAAN BERBURU DENGAN SENJATA API DAN LETAK  
 GEOGRAFIS DESA SIMPANG JERNIH KECAMATAN SIMPANG  
 JERNIH KABUPATEN ACEH TIMUR

A. Kondisi desa simpang jernih .....	39
1. Sejarah desa simpang jernih .....	39
2. Demografi .....	39



3. Keadaan sosial .....	40
4. Pendidikan.....	41
5. Keagamaan.....	43
6. Kesehatan .....	44
7. Keadaan ekonomi.....	44
8. Keadaan hutan desa simpang .....	44
9. Budaya .....	45
B. Pelaksanaan berburu dengan senjata api .....	46

#### BAB IV HUKUM DAGING HEWAN YANG DIBURU DAN FAKTOR- FAKTOR

##### PENYEBAB TIDAK TERLAKSANANYA FATWA MPU ACEH NO 06 TAHUN 2013

A. Syarat-Syarat Orang Yang Berburu .....	52
B. Penyebab Tidak Terlaksananya Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013 ..	56

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-Saran.....	62

#### DAFTAR PUSTAKA

#### DAFTAR RIWAT HIDUP

#### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengonsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah islamiyyah.<sup>1</sup>

Berburu disebutkan dalam bahasa Arab bahwa berburu itu adalah *as-sad*, bentuk masdarnya “sada” yang berarti mengambil atau Menangkap hewan yang halal yang masih liar secara alami yang sulit ditangkap kecuali dengan cara tertentu. Hewan buruan terdiri dari dua macam, yaitu: pertama, buruan hewan air yaitu,

---

<sup>1</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi*, (Jakarta: Khalifa: Pustaka Al-Kautsar Group, 2006), h. 132.

hewan yang hidup di dalam air, seperti ikan dan lain lain dari jenis hewan air lainnya. Kedua, buruan hewan darat, yaitu hewan yang hidup didarat bermacam-macam jenisnya<sup>2</sup>. Berburu itu boleh apabila tidak membuat mudharat orang lain, misal-misalnya menyebabkan rusaknya tanaman mereka atau menyebabkan mereka menjadi gelisah dirumah atau tujuannya hanya untuk main-main, dan apabila tidak demikian maka hukumnya haram. Surat Al-maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam*

---

<sup>2</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 938.

*berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah: 2)*<sup>3</sup>.

Surat Al-Maidah ayat 2 menerangkan secara umum mencakup buruan laut dan buruan darat, dalam ayat ini diterangkan secara terperinci bahwa berburu di laut dan di darat dibolehkan dan halal memakan hasil buruan itu dengan ketentuan bahwa hewan buruan yang halal adalah yang telah dihalalkan syari'at, sedangkan yang dilarang, maka hukumnya haram pula. Hukum berburu dalam islam adalah mubah, Allah berfirman.

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

*Apabila kalian telah bertahallul (selesai dari ihram), silahkan berburu (QS. Al-Maidah : 2)*<sup>4</sup>.

Menjelaskan bahwa seseorang yang telah selesai menunaikan ibadah haji atau umrah boleh berburu, berburu semua hewan adalah mubah dan dapat dilakukan oleh setiap orang, kecuali hewan yang diharamkan. Demikian pula berburu hewan laut dan hewan darat, kecuali dalam keadaan ihram. Berburu yang dibolehkan adalah berburu yang diniatkan sebagai penyembelihan. Jika tidak

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandang: Dipenogoro, 2005), h. 106.

<sup>4</sup>*Ibid. h. 102*

demikian, maka berburu menjadi diharamkan karena mengandung niat merusak dan membunuh hewan tanpa alasan manfaat. Rasulullah telah melarang membunuh hewan kecuali untuk dimakan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah pernah bersabda:

من قتل عصفورا عبثا عجز إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة.

*“barang siapa membunuh burung pipit dengan maksud main-main, niscaya burung itu akan mengadu kepada Allah pada hari kiamat sembari berkata;’fulan telah membunuhku tanpa alasan (HR. An-Nasa’i dan Ibnu Hibban) ”.*<sup>5</sup>

Orang yang berburu hewan disyaratkan memenuhi persyaratan yang berlaku bagi orang yang akan menyembelih, yaitu harus muslim atau dari ahli kitab, atau termasuk orang yang dihukumi seperti ahli kitab, seperti orang majusi dan shani’in. Diantara pengajaran yang diajarkan islam kepada pemburu ialah agar tidak bermain-main dalam berburu, dengan melenyapkan nyawa hewan buruan tersebut tanpa bermaksud untuk memakan atau memanfaatkannya.

Tetapi ada tambahan, yaitu tidak boleh orang berburu itu yang sedang melakukan ihram haji ataupun umroh, karena pada saat ihram seseorang muslim

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.854

sedang berada dalam kondisi damai sepenuhnya dan aman seutuhnya yang berpengaruh sangat luas terhadap alam sekeliling, baik terhadap hewan di darat ataupun burung diangkasa, sekalipun hewan buruan ada didepannya dan dapat dijangkau dengan tangan atau lebingnya (ia tidak boleh menangkapnya). Ia merupakan ujian dan pendidikan dari Allah untuk membentuk pribadi muslim itu agar menjadi orang yang tabah dan sabar.

Seseorang pemburu boleh menggunakan alat berupa senjata dan semua hewan yang dilatih baik itu binatang buas maupun burung-burung pemburu, kedua macam alat ini disebut dalam hadist :

عن ابن ثعلبت الخثي قال : قال رسول الله ﷺ : ما ا صبت بقو سك فسم الله ثم كل، وما صدت بكلك المعلم فا ذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلك ا لذى ليس فكل. سفو علي

Artinya: *“Dari Abu Tsa’labah Al Khasyani, berkata: Berkata Rasulullah saw:”Apa yang engkau kenai dengan panahmu maka sebutlah nama Allah dan makanlah. Dan apa yang engkau tangkap dengan anjingmu yang terdidik maka sebutlah nama Allah dan makanlah. Apa yang tertangkap oleh anjingmu yang tidak terdidik dan sempat menyembelih maka makanlah”.*

Alat berburu berupa senjata, seperti panah, pisau dan sebagainya. Perangkap tidak termasuk alat berburu, karena perangkap itu tidak berupa senjata yang dapat membunuh hewan buruan dan makruh hukumnya berburu tujuan untuk kemewahaan dan permainan belaka, syarat-syarat berburu dengan senjata ialah:

1. Hendaklah senjata yang digunakan untuk berburu itu menembus atau melukai tubuh binatang buruan, berdasarkan hadist :

عن عدی ابن حاتم قال: یا رسول الله ان قوم تر هی فما یحل لن؟ قال :

تحل لکم کل ما ذکیتم. وما ذکرتم اسم الله فحز قتم فکلوا. سفو علی

Artinya : *Dari 'Adi bin Hatim, berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya kami telah memanah (binatang buruan), apakah halal bagi kami? Berkata Rasulullah: "Dihalalkan bagimu semua binatang yang kamu sembelih dan yang telah kamu sebut nama Allah lalu kamu tusuk (dengan senjata) maka makanlah"*

Dilarang menggunakan senjata berat yang dapat merusak dan menghancurkan tubuh hewan buruan, seperti melontar dengan batu besar, menembak dengan senjata api atau meriam dan sebagainya, Sehingga hewan buruan tersebut mati karena luka-luka yang ditimbulkan dan bukan mati karena menembak dengan senjata api atau alat keras lainnya.

2. Hendaklah pemburu membaca "bismillah" diwaktu melampar atau melepas atau menikamkan senjata kepada binatang buruan, sesuai dengan hadist 'Adi bin Hatim diatas. Menurut mazhab Hanafi : membaca "basmallah" itu merupakan syarat halalnya hewan buruan untuk dimakan, kecuali jika lupa membacanya. Jika sengaja tidak membacanya, maka hewan buruan yang didapat itu tidak halal dimakan,

kecuali jika dia masih hidup dan sempat menyembelinya. Sedang menurut Mahzab syafi'i hukum menyembelih membaca "basmallah" itu adalah sunat.<sup>6</sup>

Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak halal hewan yang ditangkapnya.<sup>7</sup> Apabila hewan buruan didapat masih hidup maka binatang itu wajib disembelih lebih dahulu seperti menyembelih hewan sembelihan biasa. Jika hewan buruan itu terdapat dalam keadaan sakaratul maut, kemudian mati sebelum sempat menyembelinya, maka hewan itu tetap halal dimakan.<sup>8</sup>

Menurut Hanafiyah, boleh hukumnya berburu hewan yang ada di darat maupun yang ada di laut, baik yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan. Untuk hewan yang boleh dimakan, yang manfaatnya adalah daging dan segala anggota tubuhnya. Namun untuk yang tidak boleh dimakan, perburuannya dilakukan untuk memanfaatkan kulit, bulu, dan tulangnya, atau untuk mencengah bahaya yang ditimbulkan dari hewan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Proyek Pembinaan Penguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat*, Ilmu Fiqh, h. 520-521

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 856

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 523.

<sup>9</sup> Zuhaili Wabbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 353.



Hewan yang dilempar dengan bunduk( anak panah yang terbuat dari tanah yang keras, seperti tembikar) tidak halal, hukumnya sama dengan di pukul, yang jelas telah dilarang oleh Al-Qur'an. Adapun yang ditembak dengan peluru yang terbuat dari besi, timah dan lain-lainya, sebagaimana yang biasa dipakai sekarang, sebagian ulama berpendapat bahwa menembak dengan peluru tersebut diperbolehkan dan sebagian ulama tidak memperbolehkannya.<sup>10</sup>

Ulama mazhab syafi'i menyatakan masalah-masalah yang berkaitan dengan hewan buruan. Barang siapa yang membunuh hewan buruan, maka dendanya adalah hewan ternak yang seimbang dengan hewan yang telah dibunuh. Setiap kali hewan buruan terbunuh, maka hendaknya diperhatikan mana di antara hewan ternak yang besarnya seimbang dengan hewan buruan tersebut, lalu dijadikan sebagai tebusan. Begitulah seterusnya, hewan yang besar ditebus dengan hewan ternak yang besar, dan binatang yang kecil ditebus dengan hewan ternak yang kecil pula. membunuh hewan peliharaan dengan cara membunuh hewan buruan ada dua kemungkinan yang terjadi: pertama, kondisinya memungkinkan untuk dibunuh

---

<sup>10</sup> Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 473.

secara biasa. Kedua, kondisinya tidak memungkinkan sehingga harus dengan cara seperti membunuh hewan buruan, yaitu bila hewan itu menjadi liar. Menurut imam syafi'i setiap orang yang membunuh hewan buruan dengan sengaja harus membayar denda yang sesuai.<sup>11</sup>

Di Indonesia sekarang terkhususnya di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur ini terdapat banyak sekali melakukan kegiatan berburu hewan dengan menggunakan alat senjata api atau senjata berat lainnya yang dilakukan oleh pemburu dan menjual hasil buruan tersebut kepada masyarakat. Sadar mengenai apa sebenarnya hukum melakukan kegiatan seperti itu, maka muncul berbagai pertanyaan yang akhirnya ditujukan kepada MPU ACEH (Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh) selaku Majelis Fatwa yang berkompeten dalam menanggapi persoalan-persoalan hukum di masyarakat.

Maka Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 06 tahun 2013 Tentang Stunning, Meracunin, Menembak Hewan Dengan Senjata Api Dan Kaitannya dengan Halal, Sehat Dan Higienis memutuskan pada poin ke empat bahwa: Mengonsumsi daging hewan yang ditembak peluru hukumnya haram. Hewan buruan termasuk daging yang tidak boleh dikonsumsi karena ditembak oleh

---

<sup>11</sup> Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 386.

senjata api, dan keputusan ini sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Simpang Kec. Simpang Jernih Kab. Aceh Timur yang membeli hasil buruan tersebut dan mengkonsumsinya.<sup>12</sup>

Dari alasan tersebut ada masalah yang menarik untuk dikaji dan diteliti oleh penulis, yang ingin menulis tuangkan kedalam sebuah proposal skripsi yang berjudul

**“HUKUM MENGKONSUMSI DAGING HEWAN YANG DIBURU  
DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API BERDASARKAN FATWA MPU  
ACEH NO 06 TAHUN 2013 STUDI KASUS DI DESA SIMPANG JERNIH  
KECAMATAN SIMPANG JERNIH KABUPATEN ACEH TIMUR.**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini nantinya adalah:

1. Bagaimana hukum mengonsumsi daging hewan yang diburu dengan menggunakan senjata api menurut Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013 tentang Stunning, Meracunin, Menembak Hewan Dengan Senjata Api Dan Kaitannya Dengan Halal, Sehat Dan Higenis?

---

<sup>12</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2013 *Tentang Stunning, Meracunin, Menembak Hewan Dengan Senjata Api Dan Kaitannya dengan Halal, Sehat Dan Higenis*

2. Bagaimana pelaksanaan berburu dengan senjata api dan letak geografis Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur?
3. Hukum Mengonsumsi Daging Hewan Yang Diburu dengan senjata api Dan Faktor-faktor yang tidak terlaksananya fatwa MPU Aceh No Tahun 2013 tentang Stunning, Meracuni, Menembak Hewan Dengan Senjata Api Dan Kaitannya Dengan Halal, Sehat Dan Higieneis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur melakukan kegiatan berburu hewan .
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur tentang hukum mengonsumsi daging hewan yang diburu dengan senjata api berdasarkan MPU Aceh No 06 Tahun 2013 Tentang Stunning, Meracunin, Menembak Hewan Dengan Senjata Api Dan Kaitannya dengan Halal, Sehat Dan Higieneis
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur tidak

Melaksanakan fatwa MPU Aceh N0 06 Tahun 2013 Tentang Stunning, Meracunin, Menembak Hewan Dengan Senjata Api Dan Kaitannya dengan Halal, Sehat Dan Higienis.

Sejalan dengan tujuan tersebut, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi kegunaan, antara lain: Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang hukum mengkonsumsi daging hewan yang diburu dengan senjata api dan menambah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013.

#### **D. Batasan Istilah**

Terdapat satu istilah kata yang perlu dijelaskan untuk menghindari kesalah pahaman tentang judul peneletian ini, yaitu:

Hewan yang diburu ialah hewan-hewan yang menjadi objek buruan; hewan buas, daratan atau hewan air yang hidup di air. berburu adalah praktik mengejar,menangkap, atau membunuh hewan liar untuk dimakan, rekreasi, perdagangan, atau memanfaatkan hasil produknya (seperti kulit, susu, gading dan lain-lain). Dalam penggunaannya, kata ini merujuk pada pemburuan yang sah dan sesuai dengan hukum, sedangkan yang bertentangan dengan hukum disebut

dengan perburuan liar. Hewan yang disebut sebagai hewan buruan biasanya berupa mamalia berukuran sedang atau besar, atau burung.<sup>13</sup>

Fatwa MPU Aceh itu ialah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dibentuk di Aceh/kabupaten/kota. Adapun organisasi MPU terdiri dari Pimpinan, Sekretariat, Dewan Paripurna Ulama dan komisi-komisi. Fungsi MPU Aceh ada dua yaitu sebagai penasehat yang memberi saran, pertimbangan kepada pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) dan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan serta tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang islami.<sup>14</sup>

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hewan yang diperkenankan diburu itu adakalanya berupa hewan yang halal dimakan dagingnya, dan adakalanya yang berupa hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Apabila hewan yang diburu itu berupa hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, maka ia boleh diburu sebagaimana ia boleh dibunuh agar terhindar dari perbuatan jeleknya (amukkannya). Begitu pula hewan tersebut boleh diburu untuk diambil manfaatnya, misalnya diambil gigi dan bulunya.

---

<sup>13</sup> Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Harian Seseorang Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h.938.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 63.

Dan apabila hewan yang diburu itu berupa hewan yang halal dimakan dagingnya, maka ia boleh diburu dengan beberapa syarat, antara lain:

1. Hewan yang menurut tabiatnya liar (tidak jinak) yang tidak seorangpun sanggup menangkapnya di waktu malam maupun siang, ia halal diburu, misalnya : kijang liar, keledai liar, lembu liar, benteng, kelinci liar dan sesamanya, meskipun pernah jinak tetapi kemudian menjadi liar lagi. Kalau hewan tersebut terus menerus jinak maka tidak halal dagingnya kecuali di sembelih biasa. Adapun hewan yang jinak menurut tabiatnya, seperti unta, lembu, kambing dan sesamanya, maka tidak boleh dimakan dengan berburu (dibunuh seperti hewan buruan), tetapi harus disembelih menurut syara' (sembelihan nahr/biasa).

Dan apabila dari hewan-hewan jinak tersebut kemudian menjadi liar, misalnya unta, lembu atau kambing yang lepas, dan tidak dapat ditangkap dan disembelih, maka ia boleh (halal) dimakan dengan disembelih 'aqr' yakni disembelih dengan cara melukai bagian tubuhnya dengan anak panah, dengan syara :

- a. Dapat mengalirkan darahnya.
- b. Seseorang dapat membunuhnya dengan melukainya.

- c. Dia bermaksud menyembelihnya.
- d. Dia sudah patut melakukan penyembelihan.

Seperti halnya hewan tersebut di atas, hewan yang jatuh ke dalam sumur dan dapat disembelih pada bagian penyembelihannya boleh dan halal di makan dengan melukai dengan anak panah di bagian manapun dari badan hewan tersebut. Sembelihan inilah yang di sebut sembelihan darurat.

- a. Hewan itu berupa hewan kuat yang tidak dapat dikuasai. Hewan yang dapat dikuasai (jinakkan) tidak boleh dibunuh (sembelih) seperti hewan yang diburu, sebab dia adalah hewan jinak misalnya ayam, itik, angsa dan merpati jinak. Kalau merpati dari gunung maka ia boleh dibunuh (disembelih) seperti hewan buruan, karena dia termasuk hewan liar.
- b. Hewan tersebut tidak milik orang lain.
- c. Tidak berkuatan dengan gigi taringnya atau kukunya (cakarnya) seperti anjing hutan, singa, burung nazar dan lainnya sebagaimana dari beberapa hewan yang tidak halal dimakan
- d. Hewan itu ditemukan dalam keadaan sudah mati.



Apabila ia ditemukan masih dalam keadaan hidup, maka tidak boleh dimakan kecuali dengan di sembelih, seperti yang telah dijelaskan dalam madzhab masing-masing. Mengenai alat berburu yang berupa senjata (benda mati) ditetapkan beberapa syarat, diantaranya ialah :

2. Ia mengenai (melukai hewan buruan dengan bagiannya yang tajam atau bagian matanya). Apabila seseorang pemburu melepaskan pisau, pedang, bayonet atau anak panah kemudian mengenai hewan buruan dengan bagian yang tajam atau bagian matanya hingga mati, maka hewan itu halal.

Adapun apabila mengenai dengan bagian tengahnya ( yang tidak tajam atau bagian belakang) sehingga hewan buruan mati karena beratnya hantaman dan tidak sempat disembelih, maka hewan buruan tersebut tidak halal. Misalnya seseorang pemburu melemparkan sebuah tongkat kayu, atau batu yang tiada tajam padanya ke arah hewan buruan hingga mati maka hewan tersebut tidak halal. Begitu pula jika si pemburu memasang perangkap atau jaring kemudian alat tersebut mampu mencekiknya hingga mati sebelum disembelih maka hewan tersebut tidak halal. Juga apabila seseorang pemburu menembak hewan buruan dengan peluru timah atau mimi burburu hingga hewan itu mati maka hewan tersebut tidak halal.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: Asy Syifa,1994), h.27-30.

## **F. Hipotesis**

Setelah mencermati pembahasan yang ada, penulis dapat mengambil atau kesimpulan yang bersifat sementara Hukum Mengonsumsi Daging Hewan Yang Diburu Dengan Senjata api Berdasarkan Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013 yang terdapat Di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur jika masyarakat berburu hewan dengan alat senjata api itu tidak boleh dimakan ataupun diperjual belikan.

Namun hal ini masih merupakan anggapan sementara yang memerlukan pembahasan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat diketahui secara pasti.

## **G. Metode Penelitian**

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan. Dari segi hukum dapat diartikan suatu gejala masyarakat (*social feit*) yang mempunyai segi ganda, yakni kaidah/norma dan perilaku (yang ajeg atau unik/khas). Namun dari sisi keilmuan, hukum merupakan objek penyelidikan dan penelitian sebagai disiplin keilmuan sehingga dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama. Pembagian jenis penelitian hukum berdasarkan fokus penelitian dibagi menjadi beberapa jenis yaitu, penelitian hukum normatif, dan hukum normatif-empiris, penelitian hukum emperis yang

dibagi berdasarkan fokus penelitiannya.<sup>16</sup> Guna menjawab persoalan yang dihadapi, dan ajaran mengenai metode-metode yang digunakan dalam proses penelitian. Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan memakai metode-metode ilmiah.<sup>17</sup>

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis. Dimana data yang ditemukan dan disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengobservasi dan melakukan wawancara kepada narasumber dan bersangkutan untuk mendapat data-data yang benar.

## 2. Pendekatan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah atau tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, kuantitatif adalah jenis penelitian dengan data-data yang tidak diperoleh dan dibuat melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara-cara lain yang menggunakan ukuran dan

---

<sup>16</sup> Sunaryati Hartono, *penelitian Hukum Di Indonesia*, Cet.1 (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), h. 74

<sup>17</sup> Syahrudin, *Metodologi penelitian*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 113

bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Alasan lain menggunakan pendekatan ini adalah karena dengan pendekatan ini maka penulis dapat menemukan dan memahami apa yang sebenarnya terjadi yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai skripsi penelitian lapangan (kuantitatif) mengenai hukum mengkonsumsi daging hewan buruan di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur. Penulis mengadakan penelitian disini dengan pertimbangan bahasa belum pernah dilakukan penelitian di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur dengan permasalahan yang sama.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi dari penelitian ini tidaklah ditemukan berapa jumlah keseluruhannya. Adapun yang termasuk dalam populasi ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengkonsumsi daging hewan buruan. Dikarenakan banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka semua populasi tersebut tidak dikaji secara keseluruhannya.

## b. Sampel

Penulis menggunakan metode *purposive* dalam penelitian ini. Metode ini merupakan pengambilan data berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu, yaitu merupakan ciri-ciri utama dari objek yang akan diteliti dan penentuan karakteristik dari populasi yang akan diteliti.

## 5. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data *primer* yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul data yaitu penulis dan sumber data yaitu pihak-pihak yang terkait dengan objek yang akan diuji. Dan juga dari beberapa dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti

## 6. Teknis Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yakni:

- a. Interview, yakni pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (tanya jawab) baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait.

b. Dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari dokumen-dokumen pihak-pihak terkait dan sumber lainya yang berkaitan dengan masalah hukum mengkonsumsi daging hewan buruan yang akan dibahas.

## 7. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilaksanakan sebuah analisis penelitian ini menggunakan dua metode analisis. Adapun dua metode tersebut adalah:

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan data yang diambil dari teori yang bersifat umum, selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk memberi bukti-bukti khusus sesuai dengan pengertian umum sebelumnya. Sehingga penulis dapat mengkaji, menganalisis dan menjeskan tentang hukum mengkonsumsi daging hewan buruan.
- b. Deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dari objek yang sedang diteliti, kemudian diuji bagaimana hukum mengkonsumsi daging hewab buruan ditinjau dari Fatwa Mpu Aceh.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Agar dalam pembuatan skripsi ini bisa terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka di susunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam satu bab yang terdiri atas sub sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kerangka pikiran, hipotesis, metode penelitian.

Bab Kedua : Gambaran umum keadaan di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur dengan pembahasan yaitu keadaan geografis, keadaan demografis.

Bab Ketiga : Landasan umum tentang Mengkonsumsi dan Hewan Buruan.

Bab Keempat : Membahas tentang hukum mengkonsumsi daging hewan buruan di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari pelaksanaa kegiatan berburu hewan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur dan faktort-faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya Fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013 yang di tinjau dari Fiqih, dan analisis data.

Bab Kelima : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### HUKUM MENGGUNAKAN SENJATA API BERDASARKAN FATWA MPU DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API BERDASARKAN FATWA MPU ACEH NO 06 TAHUN 2013 TENTANG STUNNING, MERACUNI, MENEMBAK HEWAN DENGAN SENJATA API DAN KAITANNYA DENGAN HALAL DAN HEGIENIS

#### A. Hukum mengkomsumsi hewan buruan

Secara syar'i hewan buruan adalah hewan yang halal diburu, bertabiat liar, tidak dimiliki dan diluar kekuasaan. Hewan buruan itu disyariatkan dan mubah(halal), berdasarkan Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Dihalalkan bagi kalian hewan ternak, kecuali (hewan hewan yang diharamkan) yang akan dibacakan kepada kalian (didalam Al-Qur'an) yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji.*(Al-Maidah:1).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ali Bin Muhammad Nashir Al-Faqiha, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2015), h. 652.



Mengonsumsi daging hewan yang diburu itu pada dasarnya halal, kecuali hewan yang tidak boleh dimakan seperti hewan buas. Hewan buruan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dagingnya oleh masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Jenis hewan yang dinyatakan tegas halal dalam Al-Quran adalah hewan ternak, hewan buruan dan hewan yang berasal dari laut.

#### 1. Tujuan mengonsumsi

Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia didalamnya, baik kegiatan ekonomi maupun bukan. Berdasarkan konsep inilah, maka beredar dalam ekonomi apa yang disebut dengan teori : "Konsumen adalah raja". Di mana teori ini mengatakan bahwa segala keinginan mereka sesuai kadar relatifitas perekonomian untuk memenuhi keinginan mereka sesuai kadar relatifitas tersebut. Bahkan teori tersebut berpendapat bahwa kebahagiaan manusia tercermin dalam kemampuannya mengonsumsi apa yang diinginkan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah *Ta'ala* dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya. Tujuan konsumsi seorang muslim yaitu sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah.

Dalam hal ini Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata : “ Hendaklah kamu sederhana dalam makanan kamu karena sesungguhnya kesederhanaan lebih dekat kepada kebaikan lebih jauh dari pemborosan dan lebih menguatkan dalam beribadah. Sebagaimana Umar juga memberikan petunjuk kepada sebaagian sahabat agar memperlonggar terhadap dirinya dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik, dan berpendapat bahwa demikian itu akan lebih menguatkan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan.

Pada sisi lain, bahwa jika seorang muslim menikmati rizki yang dikaruniakan Allah kepadanya, maka demikian itu bertitik tolak dari akidahnya bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambaNya, maka Dia senang bila tanda nikmat-Nya terlihat kepada hamba-hambaNya. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk menambah stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah adalah yang menjadikan pengkosumsian itu sendiri sebagai ibadah, yang seorang muslim akan mendapatkan pahala padanya. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri kepada Allah, seperti makan, tidur dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdian kepada Ilahi.

Para Fuqaha juga berpendapat bahwa hukum berburu adalah mubah, jadi hewan ditangkap oleh pemburu tentu saja boleh dikonsumsi. Memburu hewan atau membunuh hewan yang tujuannya bukan untuk dikonsumsi dilarang oleh syara, karena perbuatan itu merusak lingkungan hidup dan suatu perbuatan yang tidak bermanfaat, berdasarkan Hadits:

عن ابن عباس ان النبي ﷺ قال : لا تتخذوا شياء فيه الر وحز. رواه سلم

Dari Ibnu Abbas Bahwasanya nabi Saw bersabda”*janganlah kamu mencabut roh pada seekor hewan tanpa tujuan yang sesuai dengan ketentuan syara*”.

Fuqaha juga berpendapat cara penyembelihan yang di khususkan bagi hewan buruan adalah pelukaan (*al-aqr*). Kemudian terjadi silang pendapat yang banyak tentang syarat-syarat penyembelihan tersebut. Dan jika kita perhatikan pokok-pokok silang pendapat, selain syarat-syarat yang di persyaratkan pada alat berburu dan orang yang berburu, maka akan kita dapatkan delapan syarat. Dua syarat terdapat pada kedua macam penyembelihan, yakni penyembelihan terhadap hewan buruan dan terhadap hewan bukan buruan, yakni syarat niat dan penyebutan nama Allah, sedangkan enam syarat khusus berkenaan dengan masalah penyembelihan( yakni penyembelihan hewan buruan)

1. Bahwa apabila alat berburu atau hewan pemburu yang mengenai hewan buruan tidak menembus organ vitalnya. Maka dalam hal ini hewan tersebut harus disembelih sebagaimana penyembelihan terhadap hewan jinak, apabila ia dapat dikuasai sebelum mati yang disebabkan oleh luka-luka yang ditimbulkan oleh hewan pemburu atau karena pukulan. Sedang apabila dapat menembusnya, maka penyembelihan tidak diwajibkan, meski dalam hal ini dianjurkan.
2. Perbuatan yang dikenakan terhadap hewan buruan harus dimulai dari organ yang berburu, bukan dari lainnya, yakni bukan dari alat, seperti yang dilakukan dengan perangkap(jerat), dan bukan pula dari hewan pemburu sebagaimana halnya hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang pergi atas kehendak sendiri.
3. Dalam hal melukai hendaknya hewan pemburu itu tidak dibantu oleh pihak-pihak yang pelukaan tidak dianggap sebagai penyembelihan.
4. Bahwa orang yang berburu tidak boleh ragu-ragu tentang macam hewan yang dikenainya, yakni pada saat hewan tersebut hilang dari pandangannya.
5. Hendaklah hewan buruan tersebut dalam keadaan tidak dapat ditangkap pada saat melepaskan( hewan pemburu atau alat berburu).

6. Hendaklah kematian hewan buruan itu bukan karena takut terhadap hewan pemburu dan bukan pula lantaran sangat terkejut terhadap hewan buruan.<sup>19</sup>

Hewan buruan yang mubah dan yang tidak mubah. Hewan buruan itu seluruhnya mubah, baik hewan darat maupun laut, kecuali dalam beberapa keadaan: *pertama*, hewan buruan yang ada di tanah haram, bagi muhrim dan selain muhrim adalah haram dan ini adalah ijma', berdasarkan sabda Rasulullah saat Fathu Makkah. Sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan pada hari ketika dia menciptakan langit dan bumi. Durinya tidak boleh dipangkas dan hewan buruannya tidak boleh diusir. *Kedua*, seorang yang muhrim diharamkan untuk memburu hewan buruan darat atau membantu perburuannya dengan menunjukkan atau mengisyaratkan atau yang sepertinya, berdasarkan Firman Allah.

---

<sup>19</sup> Muhammad Bin Shalih Al-Utsalmin, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014), h. 857.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٧٣﴾

*Dan diharamkan atas kalian (menangkap) hewan buruan darat, selama kalian sedang ihram. "Al-Maidah: 96.<sup>20</sup>*

Hewan buruan yang haram, Firman Allah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۖ لِعَٰيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا

إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Namun , barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.*

*Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. (Al-Baqarah [2];*

*173).<sup>21</sup>*

---

<sup>20</sup> Ali Bin Muhammad Nashir Al-Faqihi, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2015), h. 652-65.

<sup>21</sup> Hasaan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Diqh Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 265.

Haram daging hewan yang mati tidak disembelih. Firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ لِّلْيَوْمِ

يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

*Diharamkan bagimu(memakan) bangkai, darah, daging babi(daging hewan)*

*yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh,*

*yang ditanduk dan terkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu*

*menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) mengundi nasib dengan anak panah,*

*(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. (QS Al-Maidah [5:3])*

Syarat dihalalkannya hewan buruan. Agar hewan buruan menjadi halal, maka ia menembuskan beberapa syarat, dan syarat ini berlaku untuk pemburu dan alat berburunya. *Pertama:* Syarat pemburu. Disyaratkan pada pemburu yang dihalalkan memakan hasil buruannya segala sesuatu yang disyaratkan pada penyembelihan, yaitu; muslim atau ahli kitab dan berakal, maka hasil buruan orang gila atau pemabuk tidak halal, karena keduanya tidak kapabel, dan tidak halal juga

hasil buruan orang Majusi, penyembelihan berhala, atau orang murtad, karena status pemburu itu berkedudukan sama dengan penyembelihan.

Adapun hewan yang tidak memerlukan sembelihan, seperti ikan dan belalang, maka ia tetap halal sekalipun yang menangkapnya bukan orang yang halal sembelihannya. Hendakannya pemburu sengaja berburu, karena melepaskan alat berburu dan melepaskan hewan pemburu disamakan kedudukannya dengan sembelihan, maka harus ada niat dan maksud. *Kedua*: syarat orang berburu.<sup>22</sup>

Hukum mendapatkan hewan buruan dalam keadaan hidup. Imam Malik memakruhkan berburu yang dimaksudkan sebagai suatu kemewahan. Mengenai masalah ini, di kalangan pengikut Imam Malik yang terkemudian (*al-muta'akhkhirin*) terdapat rincian pembicaraan yang dapat diringkaskan sebagai; bahwa bagi sementara orang berburu itu wajib, bagi lainnya haram, bagi lainnya lagi sunnat, dan bagi sebagian lainnya makruh. Mengenai hewan yang diburu, fuqaha telah sependapat bahwa dari hewan laut adalah ikan dan segala jenisnya, sedang dari hewan darat adalah hewan yang halal dimakan dan tidak jinak (yakni hewan liar). kemudian mereka berselisih pendapat tentang hewan jinak yang kemudian menjadi liar, sehingga tidak seorang pun sanggup menangkap dan menyembelihan. Imam

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 83.



Malik berpendapat bahwasanya tidak boleh dimakan kecuali hewan yang tidak dapat disembelih nahr, bagi hewan yang harus disembelih nahr, atau dapat disembelih biasa, bagi hewan yang harus disembelihnnya biasa; atau dapat disembelihnnya dengan salah satu dari dua macam cara penyembelihan tersebut.

Bila pemburu mendapatkan hewan buruan dalam keadaan hidup, maka ia wajib disembelih, tanpanya ia tidak halal. Adapun bila hewan buruan didapatkan dalam keadaan sudah mati maka ia boleh dimakan tanpa disembelih.<sup>23</sup> Hewan mati setelah terkena sasaran, misalnya: seorang pemburu membidik hewan buruan dan kena, setelah itu hewan tersebut masih bisa berlari kemudian ditemukan dalam kondisi sudah mati, hukumnya halal dengan tiga syarat dibawah ini; *pertama*, tidak jatuh dari gunung atau ditemukan di air karena kemungkinan hewan tersebut mati karena jatuh dari ketinggian atau tengelam. *Kedua*, si pemburu tahu bidikannya itulah yang membunuh hewan tersebut; tidak ada bekas bidikan orang lain atau hewan lain. *Ketiga*: hewan buruan tidak rusak sampai pada tingkat membusuk, sebab saat itu sudah termasuk dalam katagori kotoran membayakan yang nilai jijik oleh fitrah. Cara dan syarat dalam penyembelihan hewan buruan.

---

<sup>23</sup> Muhammad Bin Shalih Al-Utsalmin, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014), h. 857.

Fuqaha telah berpendapat bahwa cara penyembelihan yang di khususkan bagi hewan buruan adalah pelukaan (*al-aqr*). Kemudian terjadi silang pendapat yang banyak tentang syarat-syarat penyembelihan tersebut. Dan jika kita perhatikan pokok-pokok silang pendapat, salian syarat-syarat yang dipersyaratkan pada alat berburu dan orang yang berburu, maka akan kita dapatkan delapan syarat. Dua syarat terdapat pada kedua macam penyembelihan, yakni penyembelihan terhadap hewan buruan dan terhadap binatang bukan buruan, yaitu syarat niat dan penyebutan nama Allah, sedangkan enam syarat lainnya khusus berkenaan dengan masalah penyembelihan ini (yakni penyembelihan hewan buruan)

1. Bahwa apabila alat berburu atau hewan pemburu yang mengenai hewan buruan tidak menembus organ vitalnya, maka dalam hal ini hewan tersebut harus disembelih sebagaimana penyembelihan terhadap hewan jinak, apabila ia dapat dikuasai sebelum mati yang disebabkan oleh luka-luka yang ditimbulkan oleh hewan pemburu atau karena pukulan. Sedang apabila dapat menembusnya, maka penyembelihan tidak diwajibkan, meski dalam hal ini diajarkan.
2. Perbuatan yang dikenakan terhadap hewan buruan harus dimulai dari organ yang berburu, bukan dari lainnya, yakni bukan dari alat, seperti yang dilakukan dengan perangkap(jerat), dan bukan pula dari hewan pemburu sebagaimana

halnya hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang pergi atas kehendak sendiri

3. Dalam hal melukai hendaknya hewan pemburu itu tidak dibantu oleh pihak-pihak yang pelukaanya tidak dianggap sebagai penyembelihan.
4. Bahwa orang yang berburu tidak boleh ragu-ragu tentang macam hewan yang dikenainya, yakni pada saat hewan tersebut hilang dari pandagannya
5. Hendaklah hewan buruan tersebut dalam keadaan tidak dapat ditangkap pada saat melepaskan (hewan pemburu atau alat berburu).
6. Hendaklah kematian hewan buruan itu bukan karena takut terhadap hewan pemburu dan bukan pula lantaran sngat terkejut terhadap hewan pemburu itu.

#### **B. Mengkonsumsi hewan menurut Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013.**

Definisi mengkonsumsi yaitu penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia sedangkan menurut para penelitian ekonomi islam tidak berbeda dengan definisi tersebut. Akan tetapi kesamaan definisi tidak berarti kesamaan dalam setiap meliputi kebutuhan seseorang muslim dan keinginannya berbeda harus halal sebagaimana kebutuhan dan keinginannya tersebut juga harus

benar sesuai syariah. Begitu juga mengkonsumsi hewan harus sesuai dengan syariah.

Agama Islam membimbing umatnya untuk menyayangi hewan sembelihan, penyembelihan hewan adalah memutuskan hulqum( tempat berjalan nafas), mari ( tempat berjalan makanan), dan wadajaain (dua urat nadi) dari hewan yang halal dimakan. Rasulullah bersabda :

إن الله كتب الإحسان على كل شيء . فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح .  
وليحد احدكم شفرته . فليرح ذبحته

Artinya : *sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka hendaklah membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah seseorang menajamkan hewan sembelihannya itu.*<sup>24</sup>

Dalam ekonomi islam, mengkonsumsi dinilai sarana wajib bagi seorang muslim, salah satu syarat penting ialah makanan yang dimakan halal. penduduk Republik indonesia termasuk Provinsi Aceh Mayoritas Muslim. Oleh karena itu

---

<sup>24</sup> *Hadits Shahih:* (irwaa-ul Ghaliil( no. 2540) Dari Risalah Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013.

makanan yang dikonsumsi harus halal dan hal ini tidak menjamin konsumsi pangan terjamin halal. Seperti mengonsumsi hewan dengan cara pemingsangan tanpa disembelih terlebih dahulu. Sejak November 2011, seiring dengan perkembangan teknologi, muncullah beragam model penyembelihan. Metode Stunning atau penyembelihan dengan cara melemahkan hewan sebelum disembelih atau metode pemingsangan yang sering dilakukan untuk berbagai jenis hewan yang biasanya digunakan metode penembakan atau pemukulan pada bagian kepalanya. Dengan pistol dan peluru khusus proses penembakan ini dilakukan pada ukuran kaliber yang berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya ukuran hewan, metode ini dikenal dengan *capvital bolt pistol*. Macam-macam metode ini sama sekali tidak sesuai penyembelihannya dengan ketentuan hukum Islam atau standar penyembelihan syar'i. Smith Rebecca dari Vegetarians Internasional Voice For Animals "VIVA" menyatakan bahwa penyembelihan Islami lebih baik dari cara penyembelihan non Islami termasuk stunning, meracuni dan menembak hewan dengan peluru. Hewan penyembelihan stunning ini lebih merasa sakit dan dagingnya lebih banyak mengandung darah, dan adapun meracunin hewan sehingga mati terdapat virus dan bakteri sedangkan penembakan hewan dengan peluru tajam diperselisihkan ulama tentang hukumnya. Sebagian ulama tidak membolehkannya karena peluru

tajam terbuat dari timah. Sementara ulama yang lain seperti imam Malik membolehkannya. Fatwa Mpu Aceh juga tidak membolehkan sebab tidak diperbolehkan membunuh hewan buruan dengan peluru, karena alat tersebut bisa membakar hewan yang diburu. Diperbolehkan menggunakan senjata api, jika hewan yang diburu masih bisa hidup seperti : menembak burung yang besar dan mengenai sayapnya dan menembak kijang yang mengenai kakinya.

Maka itu proses penyembelihan itu sangat penting dalam mengkonsumsi hewan ternak ataupun hewan buruan. penyembelihan itu terjadi bila ada:

1. Binatang sembelihan, Hewan yang halal dimakan.
2. Juru sembelih, Orang muslim mumayyiz atau kitaby, dan berakal. Hendaklah menyembelih dengan cepat agar hewan tidak menderita Termasuk memperlambat proses penyembelihan bila juru sembelih mengikat hewan sembelihan kemudian dia mengasah pisau.
3. Alat penyembelihan. Pisau yang tajam. Rasulullah SAW. Bersabda:

*“sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan(ihsan) pada segala sesuatu Maka jika kalian membunuh hendaklah kalian berbuat ihsan dalam Membunuh, dan apabila kalian menyembelih, maka hendaklah berbuat ihsan dalam*

*menyembelih, (yaitu) hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya agar meringankan hewan yang di sembelihnya” (HR. Muslim).*

4. Pelaksanaan penyembelihan dengan membaca nama Allah Membaca nama Allah penting dalam penyembelihan syar‘i dan orang yang memakan daging tersebut disunatkan untuk membaca nama Allah sekali lagi agar dia terhindar dari bahaya syaitan dan mendapat berkat dari Allah. Bila seorang muslim diberikan makanan berupa daging dan tidak diketahui apakah disembelih atas nama Allah hendaklah dia membaca bismillah sebelum memakannya. Sembelihan atas nama Allah bukan atas nama makhluk.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Sumber Data Risalah Dari Kantor Mpu Banda Aceh

## **BAB III**

# **PELAKSANAAN BERBURU DENGAN SENJATA API DAN LETAK GEOGRAFIS DESA SIMPANG JERNIH KECAMANTAN SIMPANG JERNIH KABUPATEN ACEH TIMUR**

### **A. Kondisi Desa Simpang Jernih**

#### 1. Sejarah Desa

Pada awal berdirinya Desa Simpang Jernih dahulu bernama Desa Rutih yang terdiri dari Desa Simpang Jernih, Baru Sumbang dan Pante Kera setelah pemekaran Desa Simpang Jernih terdiri dari 4 Dusun yaitu Jati, Dusun Pante, Dusun Kekening dan Dusun Alur Semurut dengan wilayah 25.000 Ha.

#### 2. Demografi

Desa Simpang Jernih merupakan salah satu Desa yang terdiri dari beberapa Desa lainnya yaitu Desa Batu Sumbang, Pante Kera, Melidi, Tampor Paloh, Tampor Boor, HTI Ranto Naro dan Rantau Panjang. Desa simpang Jernih dalam kemukiman Simpang Jernih, Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur.



Desa Simpang Jernih sebagai pusat Kecamatan. Jumlah penduduk Desa Simpang Jernih Saat ini mencapai 586 jiwa dari sawah 50 Ha. Dan Kebun 181 Ha.

### 3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Simpang Jernih masih kental dengan adat istiadat dan hukum agama. Norma adat masih berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Ini dapat dilihat dari kedudukan Tuha Peut Desa Simpang Jernih yang sangat berperan dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan Desa dalam hal penyelesaian masalah gesekan-gesekan antar warga desa dalam meredam masalah. Kehidupan keagamaan yang sangat berperan banyak memberi pencerahan dan arahan warga desa dalam setiap kegiatannya. Ini dapat kita rasakan dari kesadaran masyarakat dalam, membayar zakat mal dari setiap hasil panennya dan menghadiri pengajian dan takziah pada warga yang melakukan hajatan dan lainnya, dan peta sosial Desa Simpang Jernih. Adapun batasan-batasan desa tersebut adalah

Sebelah timur dengan : Kabupaten Aceh Tamiang

Sebelah barat dengan : Batu Sumbang/Pante Kera

Sebelah selatan : Melidi

Sebelah utara : Kecamatan Bireum Bayen

### 3. Pendidikan

Dari segi fasilitas , jika melihat jumlah bangunan sekolah tidak ada perubahan jumlah sekolah di Kecamatan Simpang Jernih, dimana untuk jenjang pendidikan dasar ada sebanyak 9 unit SD. 3 unit bangunan SMP dan 1 unit bangunan SMK yang berada di Desa Simpang Jernih. Sedaangkan bangunan SMA belum ada Kecamatan Simpang Jernih, sehingga siswa yang hendak melanjutkan SMA harus pergi ke Kabupaten Aceh Tamiang.

Hal ini berpengaruh terhadap orang tua yang ada di Desa simpang jernih Kecamatan simpang jernih Kabupaten Aceh Timur, bahwa kelihatannya melihat orang tua untuk menyekolahkan anaknya kurang mendukung, sehingga tidak mengherankan bila kebanyakan anak di Desa simpang jernih Kecamatan simpang jernih Kabupaten Aceh Timur, tersebut putus sekolah dan mereka lebih memilih untuk bekerja demi mendapatkan sesuap nasi dan sebatang rokok dari pada memikirkan pendidikan dan pergaulan yang cukup bebas juga memberikan dampak yang negative bagi perkembangan anak-anak putus sekolah tersebut. Namun, kurangnya sarana pendidikan bukan hal yang utama sebagai penyebab banyaknya

anak-anak putus sekolah tetapi di sebabkan kurangnya kesadaran untuk belajar dan melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada hal sebenarnya dari sini anak sudah di berikan bentuk-bentuk pendidikan baik formal maupun internal seperti BLK dan kursus-kursus lainnya.

Dari ungkapan di atas dapat dilihat bahwa pengaruh lingkungan terutama lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan pemikiran seseorang sekaligus menentukan bagaimana budaya orang tersebut dalam kehidupannya. Kenyataan inilah yang penulis temukan di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur, yang masyarakatnya pada umumnya adalah masyarakat yang berpola hidup sederhana secara turun temurun sebagai pedagang/Wiraswasta dan sudah berakar sejak zaman dahulu kala dan seolah-olah bagi mereka kehidupan sebagai pedagang/Wiraswasta itu tidak dapat di pisahkan lagi, sehingga apabila ada anak mereka yang sudah beranjak dewasa dengan tidak segan-segan menerjunkannya pula sebagai pedagang/berwirausaha untuk mengikuti pola hidup orang tuanya. Pendidikan bagi mereka soal belakangan, karena menurut filsafat masyarakat disana hidup sebagai pedagang/berwirausaha sudah mencukupi, buat apa harus bersusah payah menuntut ilmu sampai ke

perguruan tinggi. Bagi mereka jika sudah menamatkan sekolah SMA saja itu sudah di katakan berhasil.

Di tinjau dari segi perekonomiannya, melalui data yang dapat penulis himpun, di ketahui bahwa kehidupan sebagai pedagang/berwirausaha adalah kehidupan yang masih sangat kemiskinan dan kalau boleh penulis katakan bahwa masih tergolong dalam ekonomi lemah dan sedang. Hal ini penulis katakan bahwa karena apabila di tinjau dari penghasilan mereka setiap hari dengan jam kerja dan biaya hidup yang harus mereka keluarkan setiap hari tidak seimbang sama sekali.

Dengan demikian untuk mencukupi kekurangan, banyak di antara para anak desa sebagai karyawan saja atau pembantu pada tempat-tempat usaha orang dengan cara yang ada sekedar mencari tambahan penghasilan orang tuanya. Akibat dari rendahnya penghasilan mereka mengakibatkan anak-anak yang seharusnya bersekolah terpaksa ikut berkerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, artinya kebanyakan anak-anak mereka hanya sampai tamat SD (Sekolah Dasar) dan sangat sulit untuk melanjutkan pendidikan berikutnya apalagi ke perguruan tinggi.

#### 4. Keagamaan

Masyarakat Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh timur mayoritas beragama Islam kecuali hanya sebagian kecil dari mereka yang beragama Kristen, dan Budha. Meskipun penduduk Desa Simpang Jernih memiliki ragam kepercayaan tetapi mereka hidup sangat rukun. Adapun sarana keagamaan yang terdapat di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupate Aceh timur adalah Masjid, Musalla, dan suarau

#### 5. Kesehatan

Adapun sarana kesehatan yang ada di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh timur tidak memadai, karena rumah sakit dan pukesmas masih belum ada sedangkan jumlah penduduk kurang lebih 3.543 Orang. Di Desa Simpang Jernih sarana kesehatan ada tiga yaitu posyandu, Apotek, dan Depot-Depot.

#### 6. Keadaan Ekonomi

Kondisi Ekonomi masyarakat Desa Simpang Jernih berproduksi dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan. Hanya segelintir penduduk yang mencari nafkah secara berdagang dan pekerjaan swasta dan PNS.

#### 7. Keadaan Hutan Desa Simpang Jernih

Secara umum kabupaten Aceh Timur merupakan daratan rendah perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutang mangrove, dengan ketinggian berada 0-308 m diatas permukaan laut. Masyarakat Desa Simpang jernih masih sangat bergantung pada hasil hutan. karna banyak kekayaan hutan yang bisa dimanfaatkan warga. Keadaan hutan disana cukup baik karena berada di daerah penggunaan tinggi. Jarak menuju ke hutang pun tidak terlalu jauh dari pemukiman masyarakat.

## 8. Budaya

Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu. Nilai-nilai ini diakui. Baik secara langsung maupun tidak seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Bahkan terkadang sebuah nilai tersebut berlangsung didalam alam bawah sadar individu dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Merujuk pada arti budaya dalam kamus Besar Basasa Indonesia, budaya diartikan sebagai 1) pikiran, akal budi 2) adat istiadat 3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju) 4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dalam satu adat istiadat atau budaya di masyarakat desa simpang jernih kecamatan simpang jernih kabupaten aceh timur dapat dilihat pada kebiasaan yang dilakukan pada saat berlangsung pernikahan atau

acara-acara lainnya, yaitu biasanya para pemuda adakan saman gayo dan prempuannya adakan nari bines. Kebudayaan saman gayo sudah sangat terkenal bahkan sampai keluar negeri dan kebudayaan ini sangat dijaga oleh masyarakat tersebut.

## **B. Pelaksanaan berburu dengan senjata api**

Kegiatan berburu memang dibolehkan apabila tidak membuat mudharat orang lain, misalnya menyebabkan rusaknya tanamannya orang lain atau menyebabkan mereka menjadi gelisah dirumah atau tujuan hanya untuk main dan apabila demikian maka hukumnya haram, setiap orang yang mau melakukan kegiatan berburu harus Islam atau ahli kitab, orang murtad dan setiap orang yang tidak beragama tidak halal dikonsumsi, dan orang yang sedang ihram haji ataupun umroh tidak boleh berburu kecuali sudah menyelesaikan ibadah tersebut. Seorang pemburu boleh menggunakan alat berupa senjata seperti panah, pisau, dan semua hewan yang dilatih baik itu hewan yang dilatih baik itu hewan buas.

Berdasarkan kenyataan yang terdapat di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur melakukan Pelaksanaan tidak dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh fuqaha atau fatwa Mpu

Aceh mereka yang bertolak belakang dengan ketentuan tersebut. Masyarakat Desa simpang Jernih menggunakan alat-alat yang dilarang seperti, senapan peluru, perangkap atau jaring.<sup>26</sup> Hewan yang sering mereka buru dengan peluru ialah hewan seperti rusa/kijang, burung. Saat berburu Mereka tidak sendiri minimal 2 orang dan mereka melakukannya pada siang hari agar lebih mudah mendapatkan hewan yang diburu tersebut. Jarang diantara mereka mengucapkan Basmallah sebelum berburu padahal ini menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyembelihan. Dan hasil buruan tersebut dijual atau dikonsumsi sendiri oleh masyarakat Desa Simpang Jernih. Sementara perangkap atau jaring yang digunakan masyarakat Desa Simpang jernih juga termasuk hal yang dilarang oleh fuqaha karna alat tersebut mampu mencengkik sehingga mati sebelum disembelih maka hewan tersebut tidak halal dikonsumsi dan apabila seseorang pemburu menembak hewan buruan itu dengan peluru atau mimis hingga hewan itu mati maka hewan tersebut tidak halal.<sup>27</sup> Dari pernyataan diatas dikatakan boleh berburu dengan hewan yang telah dilatih tetapi Masyarakat Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur tidak pernah menggunakan hewan pemburu untuk berburu karna kurang mengetahui fungsi hewan pemburu itu, menurut mereka hewan itu

---

<sup>26</sup>Burhan, *wawancara pribadi*, Simpang Jernih, Tahun 23 April 2017.

<sup>27</sup> Keluarga Idan Syahputra, *wawancara pribadi*, Simpang Jernih, Tahun 25 April 2017



tidak boleh untuk berburu,walaupun hewan itu sudah dilatih,padahal sudah jelas bahwa hewan yang sudah terlatih boleh untuk berburu.<sup>28</sup>

Dari penjelasan diatas, kita dapat memahami dengan jelas tentang masalah pelaksanaan berburu yang sebenarnya. Akan tetapi masyarakat Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur sangat mengherankanya dan bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya.

Melalui metode wawancara dan metode angket akhirnya penulis dapat mengumpulkan data-data dan keterangan yang cukup akurat sehingga dapat menggungkannya semua keraguan dan pernyataan yang cukup mengganggu rasa penasaran di dalam diri penulis maupun masyarakat umumnya.

---

<sup>28</sup> Syafaruddin, *wawancara pribadi*, Simpang Jernih, 20 April 2017

## **BAB IV**

### **HUKUM DAGING HEWAN YANG DIBURU DAN FAKTOR-FAKTOR**

#### **PENYEBAB TIDAK TERLAKSANANYA FATWA MPU ACEH NO 06**

#### **TAHUN 2013**

Kegiatan yang dilakukan untuk berburu ada 3 macam. Mengenai alat alat berburu, maka diantaranya ada yang secara garis besar telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan tentang macam dan sipatnya, jumlahnya ada tiga, yaitu hewan pemburu, senjata tajam dan senjata berat.<sup>29</sup> Senjata tajam: mengenai senjata tajam, maka yang telah disepakati oleh fuqaha antara lain seperti tombak, pedang dan anak panah, karena telah ada nashnya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Begitu pula halnya senjata-senjata yang sejenisnya yakni pada prinsipnya dapat melukai, selain benda-benda(alat-alat) yang diperlihatkan pemakainnya untuk penyembelihan hewan jinak, seperti gigi, kuku, dan tulang. Dari Rafi' bin Khadij RA, berkata:

---

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1990),h. 296-300.

نهر الدم ذكر اسم الله، فكل ليس السن والظفر، وسا حدئك، اما السن فعظم، فر ما ه ر خل بسهم فحبسه  
، فقال رسول الله عليه وسلم: ان لهذه الابل وا بدكا و ا بد الوحش، فاذا غلبكم منها شيء فا صنعوا  
ابنه هكذا Artinya: saya bertanya, ya

Rasulullah, besok kami akan bertempur dengan musuh, sementara kami tidak mempunyai senjata tajam? Maka Rasulullah Saw berkata.” Segerakan atau sembelihlah dengan apa saja yang dapat menumpuhkan darah dan sebutlah nama Allah, maka kamu boleh memakannya, asalkan benda tajam itu bukan gigi ataupun kuku, akan aku beritahukan kepadamu bahwasanya gigi itu adalah tulang, sedangkan kuku itu adalah senjata tajamnya orang Habasyah(ethiopia)<sup>30</sup> Senjata berat: fuqaha berselisih pendapat tentang berburu dengan menggunakan senjata berat, seperti mi’radh dan batu. Segolongan fuqaha ada yang melarang memakan hewan yang ditangkap dengan mi’radh atau batu kecuali apabila sempat menyembelihnya. Dan ada fuqaha yang membolehkannya. Segolongan fuqaha ada yang memisahkan antara hewa yang terbunuh oleh mi’radh atau batu, apakah terbunuh dengan beratnya atau ketajamnya, jika ia menembus badannya. Menurut mereka, jika badannya terhembus, maka boleh dimakan jika tidak terhembus, maka tidak boleh dimakan. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama negeri besar yang terkenal, seperti imam Malik, Syafi’i, Abu Hanafiah, Ahmad, Ata-Tsauri dan lain-lain, landasan bagi pendapat ini ialah, bahwa penyembelih hanya biasa dilakukan dengan senjata tajam.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shalil Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 47.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 60.

Hewan hasil yang diburu yang didapat dengan menggunakan senapan peluru yang ujungnya tumpul juga tidak boleh dimakan, kecuali jika buruan yang diburu itu masih hidup dan sempat disembelih. Alat berburu berupa hewan: boleh hukumnya berburu menggunakan hewan yang sudah terdidik untuk berburu, dan tidak memakan hasil buruan. Menurut ulama selain Malikiyah, hewan buas seperti anjing, macan, harimau, kucing, dan sejenisnya yang memang bisa dididik untuk diburu, hukumnya boleh berdasarkan firman Allah :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا  
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu ( Muhammad) apakah yang dihalalkan bagi mereka?

Katakanlah : yang dihalalkan bagimu(adalah makanan) yang baik-baik dan(buruan yang ditangkap) oleh hewan pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa saja yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah(waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.”(Al-Maidah:4).

Ibnu Abbas berkata”yang dimaksud dalam ayat ini adalah anjing yang terdidik untuk berburu. Selain ayat di atas, ada juga hadits Nabi SAW. Yang menyatakan bolehnya berburu menggunakan hewan terlatih. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim, ia berkata”Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Mengenai berburu menggunakan elang dan

beliau menjawab, jika elang itu menangkap buruan untukmu, maka makanlah hasil tangkapannya.

### **A. Syarat-syarat orang yang berburu**

Syarat-syarat bagi seorang pemburu ada lima menurut Hanafiyyah, dan enam atau tujuh menurut Malikiyyah. Syarat-syarat itu sebagai berikut:

1. Seseorang pemburu itu syaratnya harus mampu menyembelih atau orang yang sembelihan sah secara syariat. Dan sebagaimana telah dijelskan, bahwa seorang Muslim boleh atau diperkenankan untuk berburu. Namun orang atheis, murtad, majusi, dan kebatinan tidak diperkenankan berburu. Alasannya, karena berburu itu posisinya sama dengan menyembelih, sedangkan luka adalah alatnya yang diibaratkan sebagai pisau, dan gerakan memanah atau membidik hewan itu ibarat memotong urat leher. Sehingga, orang gila tidak boleh berburu menurut mayoritas ulama selain Syafi'iyah kerana pemberu itu ibarat yang menyembelih. Jadi disyaratkan harus kompeten. Seseorang pemburu itu syaratnya harus mampu menyembelih atau orang yang sembelihan sah secara syariat. Dan sebagaimana telah dijelskan, bahwa seorang Muslim boleh atau diperkenankan untuk berburu. Namun orang atheis, murtad, majusi, dan kebatinan tidak diperkenankan berburu. Alasannya, karena berburu itu posisinya sama dengan menyembelih, sedangkan luka adalah alatnya yang diibaratkan sebagai

pisau, dan gerakan memanah atau membidik hewan itu ibarat memotong urat leher.

Sehingga, orang gila tidak boleh berburu menurut mayoritas ulama selain Syafi'iyah kerana pemberu itu ibarat yang menyembelih. Jadi disyaratkan harus kompeten.

Seseorang pemburu itu syaratnya harus mampu menyembelih atau orang yang sembelihan sah secara syariat. Dan sebagaimana telah dijelskan, bahwa seorang Muslim boleh atau diperkenankan untuk berburu. Namun orang atheis, murtad, majusi, dan kebatinan tidak diperkenankan berburu. Alasannya, karena berburu itu posisinya sama dengan menyembelih, sedangkan luka adalah alatnya yang diibaratkan sebagai pisau, dan gerakan memanah atau membidik hewan itu ibarat memotong urat leher.

Sehingga, orang gila tidak boleh berburu menurut mayoritas ulama selain Syafi'iyah kerana pemberu itu ibarat yang menyembelih. Jadi disyaratkan harus kompeten.

2. Syarat yang kedua, ketika melepas anjing untuk berburu, tidak bersama dengan orang yang hewan buruannya tidak halal. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Boleh juga syarat ini jadikan satu dengan syarat yang pertama, sehingga dihitung ssatu syarat. Dalil syarat ini adalah hadits Adi bin Hatim yang intinya ketika melepas anjing untuk berburu itu tidak bersamaan dengan anjing lain milik orang yang tidak halal hasil buruannya. Jika seorang majusi berbarengan dengan seorang Muslim dalam berburu dan menyembelih atau bersamaan melepaskan anjing atau anak panah milik Muslim

melucur belakang, lantas ternyata mendapat hewan buruan tanpa diketahui anjing siapa atau anak panah siapa yang melukainya, maka hewan buruan tidak boleh dimakan. Karena, disitu terdapat syubhat atau berkumpul dua hal yang berbeda, yaitu halal dan haram.

3. Syarat ketiga adalah adanya niat berburu atau niat melepaskan anjing untuk berburu. Syarat ini juga disepakati ulama. Kemudian jika anjing tersebut mengejar hewan buruan dengan menghendaki dirinya sendiri dan berhasil, maka hasil buruan itu tidak boleh dimakan.
4. Syarat keempat, tidak meninggalkan membaca basmalah secara sengaja, syarat ini diusung oleh mayoritas ulama, namun menurut syafi'iyah hal ini bukanlah termasuk syarat. Sunnahnya adalah membaca ketika melempar atau melepaskan anjing berburu, sebagai mana sunnahnya membaca basmalah bagi penyembelih, atau bisa juga menambahkan takbir karena memang ada hadits yang menganjurkannya.
5. Syarat kelima, seorang pemburu tidak boleh disibukkan oleh pekerjaan lain ketika sedang melepaskan anjing dan mengambil hasil tangkapan.
6. Syarat selanjutnya adalah seorang pemburu di darat tidak sedang berihram, baik ihram haji maupun umrah.

Seorang pemburu harus dilihat dan memperhatikan hewan buruannya, lantas melepaskan anjing untuk memburu atau menangkapnya. Jika seorang telah mengetahui adanya hewan buruan, meski ia buta, lantas ia melepaskannya anjing untuk berburu dan berhasil menangkap, maka tangkapan itu boleh dimakan. Karena, sah hukumnya hasil buruan orang tua menurut Malikiyyah dan Hanabilah. Demikian juga hukumnya anak panah yang dilepaskan tanpa ada sasaran yang jelas, namun akhirnya mengenai hewan buruan hingga mati, maka hukumnya tidak boleh dimakan<sup>32</sup>.

## **B. Penyebab Tidak Terlaksananya Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013**

Menurut data yang penulis dapatkan dilapangan, ada beberapa hal yang menyebabkan tidak terlaksana Fatwa Mpu Aceh No Tahun 2013 antara lain:

1. Ternyata penegetahuan masyarakat Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur pengetahuan masih sangat awan mengenai keberadaan Fatwa MPU Aceh. Terbukti dengan adanya kejadian yang telah dilakukan beberapa warga masyarakat Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur,yaitu hukum mengkonsumsi hewan yang diburu dengan menggunakan senjata api berdasarkan Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013. Hal menunjukkan bahwa keberadaan Fatwa Mpu Aceh belum ditegakkan dan diharapkan hal ini tidak akan ada lagi.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 143.



Dibawah ini penulis akan lampirkan tabel-tabel yang dapat menunjukkan tentang sejauh mana pengetahuan masyarakat Desa Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur tentang keberadaan Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013.

Tabel X

Pertanyaan : apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang adanya Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013

No	Keterangan	Jumlah	Precentage (%)
1	Ya	5	16.7
2	Tidak	25	83.3
	Jumlah	30	100

Sumber : angket penelitian tentang pengetahuan masyarakat tentang adanya Fatwa Mpu Aceh No Tahun 2013.

Dari uraian diatas, kita dapat mengetahui tentang sejauh mana pengetahuan masyarakat Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur

tentang keberadaan Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013, karena dari reponden yang tidak mengetahui tentang fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013.

## 2. Karna kebutuhan ekonomi.

Selain bermata pencarian dibidang perternakan,perkebunan dan pertanian mereka juga berburu. Karna hasil buruan itu menguntungkan bisa dikonsumsi bisa juga dijual dengan harga yang mahal. Alasan mereka melakukan ini sebab banyak masyarakat Desa Simpang jernih yang kurang mampu dalam kebutuhan ekonomi.

## 3. Pendidikan

Pendidikan mereka dalam ilmu pengetahuan masi sangat awam karena mereka hanya memiliki jenjang pendidikan sampai pada taraf sekolah dasar, bahkan ada yang tidak berpendidikan sama sekali. Mengenai ketentuan-ketentuan hukum islam yang telah berlaku di negara kita.

## 4. Sosialisasi

Keberadaan Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013 tentang stunning, meracuni, menembak hewan dengan senjata api dan kaitan dengan halal dan hegienis kurang di sosialisasikan di masyarakat, hanya sedikit yang mengetahui tentang adanya Fatwa tersebut, Bahkan ada sebagian masyarakat disana yang tidak mengetahui adanya

Fatwa Mpu Aceh tersebut, sebab mereka beranggapan sah-sah saja berburu dengan senjata asalkan hewan itu halal dimakan. Dan ada sebagian masyarakat mengabaikan Fatwa tersebut walaupun mengetahuinya. Sedangkan menurut fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013 yang pada poin ke empat bahwa mengkonsumsi daging hewan yang ditembak dengan peluru hukumnya haram. Dan sangat jelas baik itu hewan ternak atau hewan buruan yang di tembak dengan senjata api hukumnya haram jika dikonsumsi. Tetapi masyarakat Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Kabupaten Aceh Timur tidak menerapkan hukum itu. Oleh karena itu, yang dilakukan mereka bukanlah hal yang baik tapi malah merupakan suatu perbuatan yang salah, tanpa mereka mengetahui kalau hal itu merupakan perbuatan yang sudah melanggar ketentuan hukum. Pada hakikatnya, berdasarkan hasil wawancara mengenai hukum yang diburu dengan menggunakan senjata api mengkonsumsi hewan berdasarkan Fatwa Mpu Aceh Nomor 06 Tahun 2013 bahwa masyarakat Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur. Disebabkan masih sangat minim pengetahuan tentang isi Fatwa Mpu Aceh. Kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kurangnya sosialisasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hukum mengkonsumsi daging hewan buruan yang ditembak dengan senjata menurut Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013 tentang stunning, meracuni, menembak hewan dengan senjata api dan kaitannya dengan halal dan hegienis menyatakan bahwa hukumnya haram ini terdapat pada poin keempat yaitu mengkonsumsi daging hewan yang ditembak dengan peluru hukumnya haram.
2. Masyarakat Desa Simpang Jernih melakukan pemburuan tidak sesuai dengan fatwa MPU Aceh karna mereka menggunakan alat-alat seperti senjata api, perangkap, dan benda tajam(pisau)
3. Hukum berburu mubah asal sesuai dengan syar'i dan faktor-faktor tidak terlaksananya Fatwa Mpu Aceh disebabkan karna faktor kurangnya memahamam pengetahuan mereka, faktor kebutuhan ekonomi, faktor pendidikan dan faktor kurang mensosialisasikan Fatwa Mpu Aceh NO Tahun 2013 tentang stunning, meracuni, menembak hewan dengan senjata api dan kaitannya dengan halal dan hegienis.

## **B. Saran-Saran**

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca karya tulis ilmiah saya ini, karena ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan.

1. Disarankan kepada para Majelis Permusyawaratan Ulama atau penegak hukum lainnya agar dapat mensosialisasikan fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013 tentang Stunning, Meracuni, Menembak Hewan Dengan Senjata Api dan Kaitan Dengan Halal, Sehat Dan Hegienis.
2. Disarankan kepada MPU Aceh dan penegak hukum setempat untuk lebih memperhatikan masyarakat awam yang kurang memahami ilmu hukum, kaena apa yang telah terjadi di suatu tempat tersebut, benar-benar telah menyimpang tidak sesuai dengan Fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk lebih memahami arti penting dari hukum mengkonsumsi daging hewan buruan dengan menggunakan senjata api karena seseorang yang melakukan berburu itu ada peraturannya dan tata caranya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Bakar Syaikh. 2016. *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Harian Seseorang Muslim*, Jakarta : Ummul Qura
- Al-Albani Nashruddin, Muhammad. 2008, *Ringkasan Shalil Muslim*, Jakarta Azzam
- Al-Faqiha Nashir, Muhammad Bin Ali. 2015. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Dan Hukum Islam*, Jakarta : Darul Haq
- Al-Haritsi Jabariah. 2006. *Fikih Ekonomi*, Jakarta : Khalifa : Pustaka Al-Kautsar Group.
- Al-Jazairi, Abu Bakar jabir syaikh. 2014. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Jakarta : Ummul Qura
- Al-Jaziri, Abdurahman. 1994. *Fikih Empat Mazhab*, Semarang : Asy Syifa
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung : Diponogoro
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2013. *Tentang Stunning, Meracuni, Menemak Hewan Dengan Senjata Api Dan Kaitannya Dengan Halal Dan Hegienis*
- Hadits Shahih : (Irwaa-UI Ghalili( No. 2540) Dari Risalah Fatwa
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni
- Proyek Pembinaan Pengguruan tinggi Agama/IAIN Dipusat Ilmu Hukum
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul'i Mujtahid*, Semarang : CV. Asy-Syifa
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*, Jakarta Al-Kautsar
- Saleh, Hasaan. 2008. *Kajian Fiqih Nabawi Dan Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers
- Shalil Al-Utsalmin, Bin Muhammad. 2014. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jakarta Timur : Ummul Qura

Sulaiman, Rasjid. 2015. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo

Sumber Data Dari Kantor Desa Simpang Jernih

Sumber Data Risalah Dari Kantor Mpu Banda Aceh

Syafi'i, Imam. 2013. *Kitab Al-Umm*, Jakarta : Pustaka Azzam

Syahrum. 2007. *Metode Penelitian*, Bandung : Citapustaka Media

Wabbah, Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, Jakarta : Gema Isani